



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 125 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA LUHURJAYA KECAMATAN CIPANAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Luhurjaya Kecamatan Cipanas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 811);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA LUHURJAYA KECAMATAN CIPANAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

koordinat.

14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Luhurjaya Kecamatan Cipanas yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Luhurjaya Kecamatan Cipanas memiliki luas wilayah 607,06 Ha (enam ratus tujuh koma nol enam hektar).

Bagian Kedua

Batas Desa Luhurjaya Kecamatan Cipanas

Pasal 4

Desa Luhurjaya Kecamatan Cipanas memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Talagahiyang Kecamatan Cipanas dan Kabupaten Bogor;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bogor;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor, Desa Cipanas Kecamatan Cipanas, dan; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cipanas Kecamatan Cipanas, Desa Sipayung Kecamatan Cipanas, dan Desa Talagahiyang Kecamatan Cipanas.

Bagian Ketiga

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Segmen Batas Desa Luhurjaya Kecamatan Cipanas dengan
Desa Talagahiyang Kecamatan Cipanas

Pasal 5

Segmen Batas Desa Luhurjaya Kecamatan Cipanas dengan
Desa Talagahiyang Kecamatan Cipanas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Talagahiyang Kecamatan Cipanas,
Desa Luhurjaya Kecamatan Cipanas, dan Desa
Sipayung Kecamatan Cipanas terletak pada TK
36.02.04.2006-04.2007-04.2014-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai
Cimangeunteung hingga bertemu pertemuan Sungai
Cimangeunteung dan Sungai Cihamberang terletak
pada TK 36.02.04.2006-04.2007-001;
- c. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai
Cihamberang hingga bertemu batas antara kebun dan
sawah terletak pada TK 36.02.04.2006-04.2007-002;
- d. dilanjutkan ke arah utara menyusuri saluran air hingga
bertemu saluran air terletak pada TK 36.02.04.2006-
04.2007-003;
- e. dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun hingga
bertemu Jalan Raya Wates terletak pada TK
36.02.04.2006-04.2007-004;
- f. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Jalan Raya
Wates hingga bertemu Jalan Raya Wates terletak pada
TK 36.02.01.2006-04.2007-005;
- g. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga
bertemu batas antara kebun dan perkebunan sawit
terletak pada TK 36.02.04.2006-04.2007-006;
- h. dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan
sawit hingga bertemu Sungai Citundun terletak pada TK
36.02.04.2006-04.2007-007; dan
- i. dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Sungai
Citundun hingga bertemu simpul batas Kabupaten

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Bogor dengan Desa Talagahiyang Kecamatan Cipanas, dan Desa Luhurjaya Kecamatan Cipanas, dengan Desa Guradog Kecamatan Curug bitung Kabupaten Lebak terletak pada TK 32.01.36.02.04.2006-04.2007-23.2001-000.

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Luhurjaya Kecamatan Cipanas dengan Kabupaten Bogor

Pasal 6

Segmen Batas Desa Luhurjaya Kecamatan Cipanas dengan Kabupaten Bogor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, b dan d, dimulai dari:

- a. simpul batas Daerah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten, batas Desa Talagahiyang Kecamatan Cipanas, Desa Guradog Kecamatan Curugbitung, terletak pada TK 32.01-36.02.04.2006-04.2007-23.2001-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri batas Daerah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten hingga bertemu simpul batas Daerah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Batas Desa Cipanas Kecamatan Cipanas, Desa Luhurjaya Kecamatan Cipanas, dan Desa Banjaririgasi Kecamatan Lebakgedong, terletak pada TK 32.01-36.02.04.2002-04.2007-25.2001-000;

Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Luhurjaya Kecamatan Cipanas dengan Desa Cipanas Kecamatan Cipanas


Pasal 7

Segmen Batas Desa Luhurjaya Kecamatan Cipanas dengan Desa Cipanas Kecamatan Cipanas sebagaimana dimaksud

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

dalam Pasal 4 huruf c dan d, dimulai dari:

- a. simpul batas Kabupaten Bogor, dengan Desa Cipanas Kecamatan Cipanas, dan Desa Luhurjaya Kecamatan Cipanas, dengan Desa Banjaririgasi Kecamatan Lebakgedong Kabupaten Lebak terletak pada TK 32.01-36.02.04.2002-04.2007-25.2001-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat laut melewati area Gunung Jaya hingga bertemu pertemuan saluran irigasi terletak pada TK 36.02.04.2002-04.2007-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.04.2002-04.2007-002;
- d. dilanjutkan ke arah barat melewati kebun hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.04.2002-04.2007-003;
- e. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.04.2002-04.2007-004;
- f. dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu jalan lingkungan terletak pada TK 36.02.04.2002-04.2007-005;
- g. dilanjutkan ke arah barat menyusuri as jalan lingkungan hingga bertemu pertigaan jalan lingkungan terletak pada TK 36.02.04.2002-04.2007-006;
- h. dilanjutkan ke arah barat melewati kebun hingga bertemu Jalan Raya Cipanas Bogor terletak pada TK 36.02.04.2002-04.2007-007;
- i. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Jalan Cipanas Bogor hingga bertemu Jalan Raya Cipanas Bogor terletak pada TK 36.02.04.2002-04.2007-008;
- j. dilanjutkan ke arah barat laut melewati area Pondok Pesantren Darul Mustafa hingga bertemu area belakang Pondok Pesantren Darul Mustafa terletak pada TK 36.02.04.2002-04.2007-009;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- k. dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun hingga bertemu simpul batas Desa Cipanas Kecamatan Cipanas, Desa Luhurjaya Kecamatan Cipanas, dan Desa Sipayung Kecamatan Cipanas terletak pada TK 36.02.04.2002-04.2007-04.2014-000.

Bagian Keenam

**Segmen Batas Desa Luhurjaya Kecamatan Cipanas dengan
Desa Sipayung Kecamatan Cipanas**

Pasal 8

Segmen Batas Desa Luhurjaya Kecamatan Cipanas dengan Desa Sipayung Kecamatan Cipanas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- c. simpul batas Desa Talagahiyang Kecamatan Cipanas, Desa Luhurjaya Kecamatan Cipanas, dan Desa Sipayung Kecamatan Cipanas terletak pada TK 36.02.04.2006-04.2007-04.2014-000;
- d. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu saluran air terletak pada TK 36.02.04.2007-04.2014-001; dan
- e. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran air hingga bertemu simpul batas Desa Cipanas Kecamatan Cipanas, Desa Luhurjaya Kecamatan Cipanas, dan Desa Sipayung Kecamatan Cipanas terletak pada TK 36.02.04.2002-04.2007-04.2014-000.

Bagian Ketujuh

Pilar dan Peta Batas Desa Luhurjaya Kecamatan Cipanas

Pasal 9

- (1) Pilar Batas Desa Luhurjaya Kecamatan Cipanas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Luhurjaya Kecamatan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Cipanas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Luhurjaya Kecamatan

Cipanas

Pasal 10

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Segmen Batas Desa Luhurjaya Kecamatan Cipanas tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 11 Oktober 2022

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 11 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK


BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 125

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 125 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA LUHURJAYA
 KECAMATAN CIPANAS

DAFTAR PILAR BATAS DESA LUHURJAYA KECAMATAN CIPANAS

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
A	PBU	36.02.04.2002.2007. 0908.	106° 24' 12,308" E	6° 33' 8,438" S	655167	9275521
D	PBU	36.02.04.2002.2007.2014. 1119.	106° 23' 39,537" E	6° 32' 45,294" S	654163	9276234
D	PBU	36.02.04.2002.2007. 1122.	106° 23' 57,531" E	6° 32' 50,748" S	654715	9276065
D	PBU	36.02.04.2007.2014. 1123.	106° 23' 36,973" E	6° 32' 15,488" S	654086	9277150
D	PBU	36.02.04.2006.2007. 1124.	106° 24' 0,932" E	6° 31' 40,753" S	654825	9278215

KETERANGAN:


- A : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Provinsi
- D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan
- PBU : Pilar Batas Utama
- PABU : Pilar Acuan Batas Utama
- X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 125 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA LUHURJAYA
 KECAMATAN CIPANAS

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA LUHURJAYA KECAMATAN CIPANAS

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 32.01-36.02.04.2002-04.2007-25.2001-000	6° 33' 33,042" LS	106° 25' 1,233" BT	656668,06	9274760,66
TK 32.01-36.02.04.2006-04.2007-23.2001-000	6° 31' 11,856" LS	106° 24' 18,810" BT	655377,01	9279100,97
TK 36.02.04.2002-04.2007-001	6° 33' 17,328" LS	106° 24' 36,748" BT	655917,29	9275245,46
TK 36.02.04.2002-04.2007-002	6° 33' 4,858" LS	106° 24' 30,783" BT	655735,12	9275629,01
TK 36.02.04.2002-04.2007-003	6° 33' 4,579" LS	106° 24' 23,653" BT	655516,12	9275638,19
TK 36.02.04.2002-04.2007-004	6° 33' 4,817" LS	106° 24' 21,082" BT	655437,12	9275631,09
TK 36.02.04.2002-04.2007-005	6° 32' 51,997" LS	106° 24' 6,603" BT	654993,44	9276026,12
TK 36.02.04.2002-04.2007-006	6° 32' 49,922" LS	106° 24' 2,569" BT	654869,71	9276090,20
TK 36.02.04.2002-04.2007-007	6° 32' 49,377" LS	106° 23' 58,357" BT	654740,37	9276107,30
TK 36.02.04.2002-04.2007-008	6° 32' 51,537" LS	106° 23' 57,029" BT	654699,41	9276041,07
TK 36.02.04.2002-04.2007-009	6° 32' 49,649" LS	106° 23' 51,364" BT	654525,52	9276099,54
TK 36.02.04.2002-04.2007-04.2014-000	6° 32' 45,294" LS	106° 23' 39,537" BT	654162,60	9276234,32
TK 36.02.04.2006-04.2007-001	6° 32' 5,566" LS	106° 23' 51,844" BT	654544,05	9277453,53
TK 36.02.04.2006-04.2007-002	6° 32' 3,397" LS	106° 24' 1,926" BT	654853,95	9277519,31
TK 36.02.04.2006-04.2007-003	6° 31' 52,923" LS	106° 24' 1,714" BT	654848,32	9277841,03
TK 36.02.04.2006-04.2007-004	6° 31' 41,894" LS	106° 24' 3,231" BT	654895,88	9278179,66
TK 36.02.04.2006-04.2007-005	6° 31' 39,988" LS	106° 23' 59,579" BT	654783,86	9278238,53
TK 36.02.04.2006-04.2007-006	6° 31' 39,077" LS	106° 24' 8,568" BT	655060,08	9278265,74
TK 36.02.04.2006-04.2007-007	6° 31' 21,076" LS	106° 24' 21,204" BT	655449,78	9278817,57
TK 36.02.04.2006-04.2007-04.2014-000	6° 32' 14,847" LS	106° 23' 37,321" BT	654097,13	9277169,69
TK 36.02.04.2007-04.2014-001	6° 32' 33,732" LS	106° 23' 47,273" BT	654401,24	9276588,79

KETERANGAN :

KOORDINAT UTM : Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal


 BUPATI LEBAK,
 ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	